



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

TORKIS; Tempat/tanggal lahir: Bangun Sejati/08-07-1981, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal di Jln. M. Rawi No. 44, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat., memberikan kuasa kepada M Doni, S.H., Advokat pada Kantor Doni, S.H., & Partners yang beralamat di J Prof Dr Hamka Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 24 Juni 2021 dibawah nomor : 33/VI/SK.Pdt/2021/PN Lbs untuk mewakilinya di persidangan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui surat permohonan tertanggal 16 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Lbs tertanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1308070807810002;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002;
3. Bahwa Pemohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2013 sesuai dengan dengan kutipan akta nikah nomor 277/14/XI/2013, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang kesatu bernama ZAHRA DHARMA PUTRI, kedua bernama SULTAN

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, dan ketiga bernama NADIRA AFIFAH AZZAHRA yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002;

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon yang ke 2 (dua) bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063;
5. Bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut diubah karena nama yang diajukan perubahan sangat cocok bagi anak pemohon;
6. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama anak pemohon yang ke 2 (dua) bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1308070807810002;
- Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002;
- Kutipan kutipan akta nikah nomor 277/14/XI/2013;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-10112015-0063;
- Surat Keterangan dari Wali Nagari Panti nomor: 494/SKLL-WNP/VI/2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada yang Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
3. Menetapkan nama anak pemohon yang ke 2 (dua) adalah SULTAN HAFIZ SULAIMAN;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonannya, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1308070807810002;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002;
3. Bahwa Pemohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2013 sesuai dengan dengan kutipan akta nikah nomor 277/14/XI/2013, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang kesatu bernama SULTAN SULAIMAN, dan kedua bernama NADIRA AFIFAH AZZAHRA yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002;
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063;
5. Bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut diubah karena nama yang diajukan perubahan sangat cocok bagi anak pemohon;
6. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama anak pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1308070807810002;
- Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002;
- Kutipan kutipan akta nikah nomor 277/14/XI/2013;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-10112015-0063;
- Surat Keterangan dari Wali Nagari Panti nomor: 494/SKLL-WNP/VI/2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada yang Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
3. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama adalah SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempertahankannya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi sama dengan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TORKIS dengan NIK : 1308070807810002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sama dengan Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TORKIS dengan Nomor Kartu Keluarga 1308073001080002, tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sama dengan Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 277/14/XI/2013, tertanggal 16 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sama dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama SULTAN SULAIMAN dengan Nomor 1308-LU-10112015-0063, tertanggal 11 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sama dengan Asli Surat Keterangan dari Wali Nagari Panti Nomor: 494/SKLL-WNP/VI/2021, yang ditandatangani oleh Ub. Kasi Pemerintahan atas nama Wali Nagari Panti tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya.

B. Keterangan saksi-saksi :

1. **ZULHADI**, dibawah sumpah agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon adalah Torkis;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon berada di Bangun Sejati, Jl. M.Rawi Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi berada di Panti dan dekat dengan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Endang Khairani;
 - Bahwa Saksi kurang tahu kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah di Panti;
 - Bahwa istri Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
 - Bahwa Pemohon selama menikah dengan Endang Khairani belum pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Endang Khairani dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama anak Pemohon dengan Endang Khairani yaitu Zahra, Sultan dan Nadira;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika istri Pemohon pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama panjang anak-anak Pemohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon yaitu Zahra (perempuan), Sultan Sulaiman (laki-laki) dan Nadira (perempuan);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mau mengganti nama anaknya Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman;
- Bahwa panggilan sehari-harinya Sultan Sulaiman adalah Sultan;
- Bahwa alasan dirubah namanya karena ada permintaan dari kakeknya atau Ayah dari Endang (istri Pemohon) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sultan Sulaiman belum sekolah;
- Bahwa umur Sultan Sulaiman adalah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahirnya Sultan Sulaiman;
- Bahwa Sultan Sulaiman anak kandung Pemohon dan Endang Khairani;
- Bahwa ketiga anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon dan Endang Khairani;
- Bahwa tempat lahir Sultan Sulaiman di Panti;
- Bahwa selama ini Sultan Sulaiman tinggal di Panti sama orangtua kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pesan kakeknya yang meninggal dunia tersebut hendak mengganti nama Sultan Sulaiman;
- Bahwa kakek Sultan Sulaiman berpesan sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang akan dirubah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memberi nama Sultan Sulaiman;
- Bahwa yang memberi nama Sultan Hafiz Sulaiman adalah Pemohon, karena ada pesan dari kakeknya;
- Bahwa Sultan Sulaiman adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa Sultan Sulaiman kurang tahu namanya akan dirubah, karena ia masih kecil;
- Bahwa istri Pemohon dan keluarga Pemohon tahu jika nama Sultan Sulaiman akan dirubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat sekitar tempat tinggalnya tahu nama Sultan Sulaiman akan dirubah;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada dibuatkan acara untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dari tempat tinggal Pemohon berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kalau nama Sultan Sulaiman diubah menjadi Sultan Hafiz Sulaiman maka nama panggilannya tetap Sultan;
- Bahwa Saksi kurang tahu dalam perubahan nama ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Sultan Sulaiman sudah punya akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah punya kartu keluarga;
- Bahwa Saksi kurang tahu dalam perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman berkaitan dengan adat atau suku tertentu;
- Bahwa perubahan nama dari Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman tersebut tetap dengan orang yang sama ;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon bukan untuk mengaburkan identitas karena terlibat suatu perkara atau untuk menghindari permasalahan hukum baik diri Pemohon sendiri atau keluarga Pemohon maupun anak Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Pemohon, keluarga Pemohon, istri Pemohon ataupun Sultan Sulaiman sendiri tidak sedang terlibat perkara pidana atau perdata;
- Bahwa dari semua alat bukti P.1 sampai dengan P.5 seperti yang diperlihatkan dipersidangan ini belum ada yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi kurang tahu perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman sudah dilaporkan ke Wali Nagari Panti;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir acara pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih bujangan menikah dengan Endang Khairani;
- Bahwa Saksi kurang tahu Endang Khairani masih gadis saat menikah dengan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat sebagai berikut bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi I yang mengatakan bahwa anak Pemohon bersama Endang Khairani ada 3 (tiga) orang, yang benar Zahra adalah anak istri Pemohon bersama suaminya yang sudah meninggal dunia, karena suaminya meninggal dunia kemudian Pemohon menikah dengan Endang Khairani dan kami dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Sultan dan Nadira;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAHYUDDIN**, dibawah sumpah agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Torkis;
 - Bahwa Saksi bisa kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi satu kampung;
 - Bahwa alamat lengkap Pemohon yaitu didepan kantor camat, Jorong Murni, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Endang;
 - Bahwa Endang (Istri Pemohon) adalah Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Endang belum pernah bercerai;
 - Bahwa anak Endang bersama Pemohon yaitu Zahra (perempuan) adalah anak Endang bersama suaminya yang sudah almarhum dan anak Endang bersama Pemohon ada 2 (dua) yaitu Sultan (laki-laki) dan Nadira (perempuan);
 - Bahwa Saksi mengetahui nama panjangnya anak-anak Pemohon dengan Endang yaitu nama panjang Sultan yaitu Sultan Sulaiman sedangkan Nadira, Saksi hanya tahu namanya Nadira saja;
 - Bahwa Saksi tahu nama Sultan Sulaiman dari kecilnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mendapat amanah dari orangtua Pemohon dan orangtua istri Pemohon agar nama Sultan Sulaiman ditambah nama “Hafiz” sehingga namanya menjadi Sultan Hafiz Sulaiman. Dan sejak ditambah dengan nama Hafiz sekarang jadi enak badannya;
 - Bahwa yang menjadi latar belakang Sultan Sulaiman diganti nama menjadi Sultan Hafiz Sulaiman karena anaknya sering lesu;
 - Bahwa nama panggilan Sultan Sulaiman sekarang yaitu Sultan;
 - Bahwa usia Sultan Sulaiman yaitu sekitar 5 (lima) tahunan;
 - Bahwa kapan Sultan Sulaiman lahir;
 - Bahwa Sultan Sulaiman hendak masuk TK;
 - Bahwa Saksi tahu saat lahirnya Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Sultan Sulaiman lahir di Lubuk Sikaping;
 - Bahwa jenis kelamin Sultan Sulaiman yaitu Laki-laki;
 - Bahwa Sultan Sulaiman tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa Sultan Sulaiman adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang akan dirubah Pemohon atas perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman yaitu Kartu Keluarga Pemohon dan akta kelahiran Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memberi nama Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sultan Sulaiman tahu dalam perubahan namanya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga istri Pemohon atau masyarakat sekitar tahu perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman;
- Bahwa belum ada acara perubahan namanya karena belum resmi;
- Bahwa kalau sudah diubah nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman, maka nama panggilannya Sultan;
- Bahwa perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman sudah dilaporkan ke Wali Nagari setempat;
- Bahwa perubahan nama Sultan Sulaiman tidak ada yang keberatan termasuk dari keluarga Pemohon, keluarga istri Pemohon ataupun dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Sultan Sulaiman tidak tahu adanya perubahan nama tersebut karena ia masih kecil;
- Bahwa sebelumnya Sultan Sulaiman sudah punya akta lahir;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah punya kartu keluarga;
- Bahwa tambahan nama "Hafiz" itu berkaitan nama gelar atau kebangsaan atau suku atau unsur adat tertentu, tambah "Hafiz" hanya supaya bagus saja;
- Bahwa perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman tetap satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas karena terlibat suatu perkara atau untuk menghindari permasalahan hukum baik diri Pemohon sendiri atau keluarga Pemohon maupun diri anak Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Sultan Sulaiman, Pemohon, keluarga Pemohon atau keluarga istri Pemohon sedang tidak terlibat perkara Perdata maupun Pidana;
- Bahwa sebab Endang (Istri Pemohon) tidak bersama suami pertamanya karena sama suami pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat bukti Kartu Keluarga, Akta kelahiran, KTP dan Surat keterangan dari Wali Nagari, karena Saksi bantu mengurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Endang sebelum menikah dengan Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa nama anak Endang sebelum menikah dengan Pemohon yaitu bernama Zahra;
- Bahwa umur Zahra sekarang Zahra sudah Sanawiyah (SMP);.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan dirinya mengajukan permohonan ini memang untuk merubah nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman;
- Bahwa alasan merubah nama anak Pemohon yang bernama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman karena pertama, orang tua Pemohon dan orang tua istri Pemohon sudah sepakat untuk merubah namanya, awalnya Sultan lahir operasi bersama dengan dr. Doli lahirnya prematur, dengan kekuasaan Allah anak Pemohon melenceng dari perkiraan dokter, dari perkiraan beratnya lahir tidak cocok dengan perkiraan dokter, kemudian dimusyawarahkan dengan keluarga bahwa namanya ditambah dengan Hafiz kemudian semua keluarga cocok, Alhamdulillah sekarang ia sehat. Kedua, karena Ayah dari istri Pemohon beramanah jangan lupa nama cucunya ditambah dengan Hafiz katanya;
- Bahwa dalam perubahan nama Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman tersebut tidak ada yang keberatan, justru tetangga Pemohon mengatakan bagus;
- Bahwa perubahan nama dari Sultan Sulaiman menjadi Sultan Hafiz Sulaiman tetap merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan dalam permohonan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN hendak diubah namanya menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P5 beserta keterangan 2 (dua) orang Saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama TORKIS, berkewarganengaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan M. Rawi

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Pemohon telah melasungkan pernikahan secara sah dengan ENDANG KHAIRANI pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2013 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Panti Nomor 277/14/XI/2013;
- Bahwa Istri Pemohon bernama ENDANG KHAIRANI adalah seseorang berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ENDANG KHAIRANI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu SULTAN SULAIMAN dan NADIRA AFIFAH AZZAHRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN hendak diubah menjadi bernama SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN hendak diubah menjadi bernama SULTAN HAFIZ SULAIMAN karena atas pesan atau amanah dari kakek Sultan Sulaiman agar mengubah nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN lahir di Lubuk Sikaping, pada tanggal 15 Oktober 2015 dan kini masih berusia sekitar 5 (lima) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN tinggal bersama orang tuanya yaitu Pemohon dan ENDANG KHAIRANI;
- Bahwa dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN telah diketahui oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN telah dilaporkan ke Wali Nagari Panti dan telah mendapatkan Surat Keterangan dari Wali Nagari Panti pada 2 Juni 2021;
- Bahwa dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN, tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas karena terlibat suatu perkara atau untuk menghindari permasalahan hukum baik terhadap diri Pemohon, keluarga Pemohon ataupun anak Pemohon yang bernama SULTAN

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN yang hendak diubah namanya menjadi SULTAN HAFIZ

SUALIMAN itu sendiri;

- Bahwa diri Pemohon, keluarga Pemohon ataupun anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN yang hendak diubah namanya menjadi SULTAN HAFIZ SUALIMAN itu sendiri sedang tidak terlibat perkara pidana maupun perdata;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN akan tetap merupakan sebagai satu orang yang sama;
- Bahwa dokumen data kependudukan yang hendak diubah atas permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN yaitu berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: " Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN hendak diubah namanya menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308070807810002 atas nama TORKIS, Bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon bernama TORKIS, diketahui Pemohon tinggal di Jalan M. Rawi Nomor 44, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, Bukti Surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-10112015-0063 atas nama SULTAN SULAIMAN dan saksi-saksi, diketahui anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 dan kini masih berusia sekitar 5 (lima) Tahun serta selama ini tinggal bersama orang tuanya yaitu Pemohon dan ENDANG KHAIRANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308070807810002 atas nama TORKIS, Bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308073001080002, Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 277/14/XI/2013, Bukti Surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-10112015-0063 atas nama SULTAN SULAIMAN dan saksi-saksi, diketahui Pemohon merupakan Ayah atau orang tua dari anak yang dimohonkan untuk diubah namanya tersebut atas pernikahannya dengan ENDANG KHAIRANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian, Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonannya dan dapat mewakili anak yang dimohonkan untuk diubah namanya tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan yaitu untuk mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak meminta diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN hendak diubah namanya menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diubah namanya menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN adalah karena Pemohon mendapatkan pesan atau amanah dari kakek dari SULTAN SULAIMAN agar anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diganti namanya menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat P-5 berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari Panti Nomor: 494/SKLL-WNP/VI/2021, perubahan nama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN akan tetap merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, perubahan nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas karena terlibat suatu perkara atau untuk menghindari permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang berisi data nama anak Pemohon yang hendak diubah namanya yaitu meliputi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308073001080002 (Vide Bukti Surat P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063 (Vide Bukti Surat P-4). Begitu pula diperkuat dengan keterangan Saksi Mahyuddin bahwa dokumen kependudukan yang hendak diubah atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu berupa Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN serta Kartu Keluarga Pemohon.

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dokumen kependudukan yang nantinya diubah data nama anak Pemohon yang semula bernama SULTAN SULAIMAN menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN dengan penetapan ini yaitu meliputi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063, maka Hakim berpendapat petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5 (lima) dari permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Kartu

Keluarga (KK); d. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el); dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat petitum nomor 5 (lima) permohonan yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memberikan perbaikan pada petitum permohonan nomor 5 (lima) permohonan yang diajukan Pemohon agar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang nantinya tercantum pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) permohonan yang diajukan Pemohon, karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair* / sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 6 (enam) dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim mengabulkan petitum nomor 1 (satu) permohonan yang diajukan Pemohon dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang semula bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
3. Menetapkan nama anak Pemohon adalah SULTAN HAFIZ SULAIMAN;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama SULTAN SULAIMAN diubah menjadi nama SULTAN HAFIZ SULAIMAN pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308073001080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-10112015-0063;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan perubahan nama ini;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp202.500,00 (Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Kamis, 1 Juli 2021 oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNI

RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK/ Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp 7.500,00
4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
5.	PNBP Panggila	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
7.	Materai	:	Rp10.000,00
8.	Biaya Sumpah	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp202.500,00

(Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)